




STAI DAARUT TAUHIID
RPS Pengantar Ilmu Hukum

Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : Strata Satu (S1)
Dosen Pengampu : Senki Nurachmadi, S.H, M.H

Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut
Tauhiid
Komplek Kampus STAI DT
Jl. Gegerkalong Girang Bandung
Telp. +62- 022 2003238
Website: <http://www.stai-dt.ac.id>

	<p align="center">YAYASAN DAARUT TAUHIID SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ISLAM DAARUT TAUHID PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH</p> <p align="center">Kantor: Jalan Gegerkalong Girang No.38 Bandung Jawa Barat Website: www.stai-dt.ac.id - E-mail: academic@stai-dt.ac.id</p>	Kode Dokumen	: dikosongkan
		No. Revisi	: dikosongkan
		Tanggal Terbit	: dikosongkan
	Untuk Tahun Akademik	: 2022/2023	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)		Jumlah Halaman	: 11 Halaman

Mata Kuliah	: Pengantar Ilmu Hukum	Semester	: I (satu)
Kode MK	: dikosongkan	Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Bobot (SKS)	: 2 (dua)	Dosen Pengembang RPS	: Senki Nurachmadi, S.H, M.H
Capaian Pembelajaran (learning outcomes)	<p>CP-PRODI</p> <p><i>Knowledge</i> (Pengetahuan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman mendalam terhadap ilmu ekonomi syariah dengan kajian teori dan konsep ekonomi syariah • Pemahaman tentang hukum, prinsip dan nilai-nilai ekonomi syariah yang merujuk pada Al Qur'an dan Hadits • Pemahaman tentang ilmu yang terkait dengan lembaga keuangan, manajemen, dan akuntansi syariah atau yang terkait dengan ilmu ekonomi Syariah. <p><i>Skill</i> (Keterampilan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori ilmu ekonomi syariah khususnya yang berkaitan lembaga keuangan, manajemen, akuntansi, dan ekonomi syariah. • Mahasiswa mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan IPTEKS di bidang <i>muamalah</i> yang berkaitan dengan pengelolaan serta pengembangan lembaga ekonomi berbasis syariah. <p><i>Attitude</i> (Sikap)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius • Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika • Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila • Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa 		

	<ul style="list-style-type: none"> ● Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; ● Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; ● Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. ● Bersedia belajar sepanjang hayat, ● Memiliki kemampuan menjadi sumber belajar ● Mahasiswa bersikap <i>syar'i</i> dalam bermuamalah dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah antara lain <i>itqan al-amal, qana'ah, istiqomah</i> dan lain sebagainya. ● Mahasiswa bersikap <i>syar'i</i> dalam aspek <i>intaj</i> (produksi), <i>istihlakiyah</i> (konsumsi) dan <i>tauzi'</i> (distribusi) ● Mahasiswa beretika dalam berbisnis. 				
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="548 888 1057 1002" style="background-color: #d9ead3;">Capaian Pembelajaran (CP) Mata Kuliah MK</td> <td data-bbox="1057 888 1317 1321"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="548 1002 1057 1321"></td> <td data-bbox="1057 1002 1317 1321"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami dasar dasar hukum ekonomi syariah. 2. Menguasai dan memahami konsep hukum ekonomi syariah, sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadis 3. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi syariah 4. Mahasiswa dapat menjelaskan teori teori ekonomi dalam hukum ekonomi syariah </td> </tr> </table>	Capaian Pembelajaran (CP) Mata Kuliah MK			<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami dasar dasar hukum ekonomi syariah. 2. Menguasai dan memahami konsep hukum ekonomi syariah, sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadis 3. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi syariah 4. Mahasiswa dapat menjelaskan teori teori ekonomi dalam hukum ekonomi syariah
Capaian Pembelajaran (CP) Mata Kuliah MK					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami dasar dasar hukum ekonomi syariah. 2. Menguasai dan memahami konsep hukum ekonomi syariah, sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadis 3. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi syariah 4. Mahasiswa dapat menjelaskan teori teori ekonomi dalam hukum ekonomi syariah 				
Deskripsi Singkat MK	<p>Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah sebagai calon sarjana yang mahir dalam Hukum Islam. Mata kuliah ini akan membantu mahasiswa mengenal Hukum Ekonomi Syariah Dasar meliputi: Sejarah pemikiran ekonomi Islam, harta,</p>				

	<p>kepemilikan harta, dan pemanfaatan harta dalam Islam, jenis-jenis akad, haramnya riba, model-model ekonomi Islam, manajemen zakat, infaq-shadaqah dan wakaf, sumber materil ekonomi Islam, sumber metodologis ekonomi Islam, landasan filosofis ekonomi Islam, asas-asas ekonomi Islam (muamalah), makro ekonomi Islam dan makroekonomi, mikroekonomi, manusia perspektif ekonomi Islam, Kompilasi hukum ekonomi Syariah (KHES)</p>
Nilai Keislaman	<p>Memberikan Pengetahuan hukum ekonomi syariah terhadap kehidupan sehari-hari</p>
Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak Belajar Dan Pengantar Materi Mata Kuliah Pengantar Hukum Ekonomi Syariah 2. Definisi Pengantar Hukum Ekonomi Syariah Dan Ruang Lingkupnya 3. Landasan filosofis ekonomi Syariah 4. Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah 5. Konsep Dasar Hukum Perikatan Islam 6. Teori/Kaidah Hukum Transaksi Ekonomi Syariah 7. Asas-asas ekonomi Syariah (muamalah) 8. Transaksi atau Akad 9. Teori Riba 10. Harta, kepemilikan harta, dan pemanfaatan harta dalam Islam 11. Manajemen zakat, infaq-shadaqah dan wakaf 12. Makro, mikro ekonomi Islam dan Makro Ekonomi 13. Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah 14. Kompilasi hukum ekonomi Syariah
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faozan Amar, Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Jakarta: Uhamka Press, 2016. 2. Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 3. Jaih Mubarak dan Hasanuddin, Fiqih Mu'amalah Maliyah (Akad Tabarru'), Bandung: Simbiosis Rekatama

	<p>Media, 2019.</p> <p>4. Jaih Mubarak dan Hasanuddin, Fiqih Mu'amalah Maliyah, Bandung: Simbiosis Rekatana Media, 2019.</p> <p>5. Prof.Dr.H.Juhaya S. Pradja, M.A, Ekonomi Syariah,Bandung: CV Pustaka Setia,2012.</p> <p>6. Dr. Mardani, Hukum Bisnis Syariah, jakarta: Prenada Media Group,2004</p>		
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak		Perangkat Keras
	Microsoft Office: MS Power Point, MS Word, Internet		LCD Projector, Laptop, Kabel Kontak, Smart Phone (remote PC), Whiteboard, Spidol,
Bobot Penilaian	Tugas dan Kehadiran	UTS dan TK	UAS
	45 %	30 %	25 %
Penilaian CP Tugas	Komponen	Standart	Kriteria
	Tata Tulis	30	30: Sesuai dengan template makalah 15: Tidak Sesuai template makalah / ringkasan
	Isi	50	50: memuat teori dan konseptual, memuat pengertian dan penjelasan 40: memuat teori dan konseptual tanpa memuat pengertian dan penjelasan 30: memuat pengertian dan penjelasan saja
	Kesimpulan	20	20: Logis dan bersesuaian dengan isi 10: Tidak bersesuaian dengan isi

Rencana Program Kuliah (Course Planner)

Standar Kompetensi							
Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian %
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap muka/Luring	Daring		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sub-CPMK-1: Mampu menjelaskan Pengertian mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum [C2,A3]	Ketepatan menjelaskan tentang Pengantar Ilmu Hukum: a. Istilah Pengantar Ilmu Hukum, a. Batasan pengertian tentang ilmu hukum, c. Kedudukan dan fungsi Pengantar Ilmu Hukum	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis-1	a. Kuliah: b. Diskusi, c. [TM: 1x(4x50'')] Tugas-1: Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang pengertian ilmu, hukum, dan ilmu hukum beserta contohnya. [PT+BM:(1+1)x(4x60'')]	eLearning: https://elearning-fst-fishum.unimudaso.rong.ac.id/course/view.php?id=418	Pengertian Pengantar Ilmu Hukum: a. Istilah Pengantar Ilmu Hukum, a. Batasan pengertian tentang ilmu hukum, c. Kedudukan dan fungsi Pengantar Ilmu Hukum [6] hal.: 10-40	10
2	Sub-CPMK-2: mampu menjelaskan manusia dan masyarakat [C2,A3]	a. Ketepatan membedakan pengertian dan karakteristik ilmu formal, ilmu empiris dan ilmu praktis. b. Ketepatan menjelaskan ilmu hukum	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test & tes: a. Merumuskan perbedaan ilmu formal, ilmu empiris dan ilmu praktis; b. Kuis-2;	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test & tes: dipilih, beserta penjelasannya. [PT+BM:(1+1)x(4x60'')]	eLearning: https://elearning-fst-fishum.unimudaso.rong.ac.id/course/view.php?id=418	Kualifikasi ilmu formal, ilmu empiris dan ilmu formal.[2] hal. 3-49	7.5

3	Sub-CPMK-3: mampu menjelaskan ruang lingkup ilmu hukum dan disiplin ilmu	a. Ketepatan menjelaskan tentang kaidah sosial. b. Ketepatan menjelaskan jenis kaidah agama,	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test & tes: dipilih, beserta penjelasannya.	eLearning: https://elearning-fst-fishum.unimudasong.ac.id/course/view.php?id=418	Kualifikasi ilmu tentang kaidah.[2] hal. 3-49	7.5
---	---	---	--	---	---	--	-----

	hukum [C2,A3]	kaidah, kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, dan kaidah hukum	& tes: a. Menyusun Perbedaan kaidah agama, kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, dan kaidah hukum b. Kuis-2;	[PT+BM:(1+1)x(4x60")]			
4	Sub-CPMK-4: Mampu menjelaskan masyarakat dan ketertiban[C2,A3]	Ketetapan dalam menjelaskan masyarakat dan ketertiban: a. Sub tatanan kebiasaan. b. Sub tatanan hukum c. Sub tatanan kesusilaan	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test & tes: a. Menyusun Perbedaan sub tatanan kebiasaan, hukum, dan kesusilaan b. Kuis-2;	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test & tes: dipilih, beserta penjelasannya. [PT+BM:(1+1)x(4x60")]	eLearning: https://elearning-fst-fishum.unimudasong.ac.id/course/view.php?id=418	Perkembangan masyarakat dan ketertiban.[2] hal. 3-49	7.5

5-6	Sub-CPMK-5: mampu menjelaskan arti tujuan dan asas kaidah hukum[C3,A3]	Ketepatan dalam menjelaskan: a. Hukum sebagai pegangan. b. Unsur-unsur hukum c. Ciri-ciri hukum d. Hukuman e. Isi kaidah hukum f. Keberlakuan kaidah hukum g. Tujuan hukum h. Asas-asas hukum	Kriteria: Portofolio showcase Bentuk non-test: a. Ringkasan arti tujuan dan asas kaidah hukum; b. kuis-3;	a. Kuliah; b. Discovery Learning, Diskusi dalam kelompok; [TM: 1x(2x50’)] c. Tugas-5: Mengkaji dan mensarikan artikel journal. [PT+BM:(1+1)x(4x60’)]	e-Learning: https://elearning-fst-fishum.unimudasonong.ac.id/course/view.php?id=418	Kajian Pustaka Hukum sebagai pegangan. Unsur-unsur hukum. Ciri-ciri hukum. Hukuman. Isi kaidah hukum Keberlakuan kaidah hukum Tujuan hukum. Asas-asas hukum [1] hal. 58-139 [2] hal. 53-108 [4] hal. 27-112	7.5
-----	--	---	---	--	--	--	-----

7	Sub-CPMK-6: mampu menjelaskan sumber-sumber hukum [C3,A3,P3]	Ketepatan menjelaskan sumber-sumber hukum; a. Sumber hukum material b. Sumber hukum formal c. Undang-undang d. Kebiasaan e. Keputusan hakim f. Traktat g. Doktrin	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk test: Kuis-3: Soal tes pemahaman dari sumber-sumber hukum	a. Kuliah; b. Diskusi; [TM: 1x(4x50'')]	e-Learning: https://elearning-fst-fishum.unimudorong.ac.id/course/view.php?id=418	Sumber-sumber hukum [4] hal. 12-22	5
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya			Elearning Uas: https://cbt21.unimudorong.ac.id/course/index.php?categoryid=9			
9	Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia [C3,A3]	Ketepatan menjelaskan dan membedakan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk test: Kuis-3: Soal tes pemahaman hierarki peraturan perundangan	a. Kuliah; b. Studi kasus, [TM: 1x(4x50'')] Tugas-8:. [PT+BM:(2+2)x(2x60'')]	e-Learning: https://elearning-fst-fishum.unimudorong.ac.id/course/view.php?id=418	Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia [5] hal. 61-93	5

		g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.					
10	Sub-CPMK-8: mampu menjelaskan mazhab ilmu pengetahuan hukum [C3,A3]	Ketepatan menjelaskan dan memahami mazhab ilmu pengetahuan hukum	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk test: Kuis-3: Soal tes pemahaman mazhab ilmu pengetahuan hukum.	a. Kuliah: b. Diskusi kelompok kolaboratif [TM: 1x(4x50”)] c. Tugas-9: Studi kasus: mengembangkan instrumen pengukuran penelitian sederhana dan melakukan uji validitas dan reliabilitasnya. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	• e-Learning: https://elearning-fst-fishum.unimudasong.ac.id/course/view.php?id=418	Tinjauan pustaka mazhab-mazhab ilmu pengetahuan hukum [5] hal 348-367	7.5

11	Sub-CPMK-9: mampu menjelaskan pembedaan ilmu pengetahuan hukum [C3,A3]	Ketepatan menjelaskan tentang: a. Kodifikasi hukum. b. Macam-macam pembagian hukum. c. Hukum sipil dan hukum publik.	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test & tes: a. Merumuskan tentang kodifikasi hukum, pembagian hukum, dan	d. Kuliah: e. Diskusi kelompok kolaboratif [TM: 1x(2x50”)] f. Tugas-9: Studi kasus: hukum sipil dan hukum publik. [PT+BM:(1+1)x(4x60”)]	<ul style="list-style-type: none"> e-Learning : https://elearning-fst-fishum.unimudasonong.ac.id/course/view.php?id=418 	Kodifikasi hukum Macam-macam pembagian hukum Hukum sipil dan hukum publik. [2] hal. 135-172 [5] hal 348-367	7.5
----	--	---	---	---	--	---	-----

			hukum sipil dan hukum publik. b. Kuis-5;				
12	Sub-CPMK-10: mampu menjelaskan penemuan hukum [C6,A3,P3]	Ketetapan menjelaskan tentang penemuan hukum oleh hakim (rechtvinding).	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Memahami studi putusan hakim dalam persidangan. b. Kuis-6.	a. Kuliah & tutorial b. Kerja kelompok kolaboratif dan diskusi [TM: 1x(4x50'')] c. Tugas-10: Small Project: mengolah dan menganalisis putusan hakim di persidangan [PT+BM:(1+1)x(4x60'')]	eLearning: https://elearning-fst-fishum.unimudasong.ac.id/course/view.php?id=418	Tinjauan pustaka penemuan hukum [5] hal 29-83, 84-280	5

13	Sub-CPMK-11: mampu mampu menjelaskan sistem hukum [C6,A3,P3]	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketepatan menjelaskan sistem hukum Eropa Kontinental (civil law). b. Ketepatan menjelaskan sistem hukum Anglo saxon (common law). c. Ketepatan menjelaskan sistem hukum sosialis. d. Ketepatan menjelaskan sistem hukum agama. e. Ketepatan menjelaskan sistem hukum Pluralistik (campuran). f. Ketepatan menjelaskan sistem hukum adat. 	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dan membedakan sistem hukum. b. Presentasi mandiri; 	<p>On-Classroom (Luring): Kuliah dan diskusi; Penjelasan & diskusi tentang kerangka proposal Penelitian [TM: 1x(4x50”)]</p>	<p>Elearning: https://elearning-fst-fishum.unimudasong.ac.id/course/view.php?id=418</p>	<p>Tinjauan pustaka sistem hukum di Dunia [2] hal. 267-276, 375-386</p>	10
----	--	--	---	---	---	---	----

14	Sub-CPMK-12: mampu menjelaskan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan [C6,A3,P3]	Ketetapan menjelaskan masyarakat hukum, asas kewarganegaraan, objek hukum, perbuatan hukum, dan peristiwa hukum.	On-Classroom (Luring): Kuliah dan Responsi Presentasi & diskusi tentang Rumusan Masalah & masyarakat hukum [TM: 1x(4x50'')]	On-Classroom (Luring): Kuliah dan Responsi Presentasi & diskusi draf makalah tentang masyarakat hukum [TM: 1x(4x50'')]	E-learning: https://elearning-fst-fishum.unimudasonong.ac.id/course/view.php?id=418	Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian hukum [1] hal. 375-386	10
15	Sub-CPMK-13: mampu menjelaskan subjek hukum [C3,A3]	Ketetapan menjelaskan dan memahami subjek hukum	On-Classroom (Luring): Kuliah dan Responsi Presentasi & diskusi tentang subjek hukum [TM: 1x(4x50'')]	(Daring): Tugas 11C & Belajar mandiri	E-learning: https://elearning-fst-fishum.unimudasonong.ac.id/course/view.php?id=418	Tinjauan pustaka subjek hukum [4] hal. 51-60.	10
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa			Elearning Uas: https://cbt21.unimudasonong.ac.id/course/index.php?categoryid=9			



Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah,

Wildan Azizi, S.H., M.H
NIP.

Bandung, 14 September 2023
Dosen,

Senki Nurachmadi, S.H, M.H
NIP.

